



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/4763 -PNFI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD PAUD "SANGEHAO" di Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Nomor : 005/SK-PS/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD SANGEHAO, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "SANGEHAO"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "KETUA YAYASAN PAUD SANGEHAO DESA HILIHATI KECAMATAN LAHEWA"
No. SK Pendirian	: 005/02/SK-BP/PS/VII/2017
Tanggal SK Pendirian	: 22 Juli 2017
Kepemilikan	: PAUD "SANGEHAO"
Alamat Lembaga	: Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU

PADA TANGGAL : 01 Agustus 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Nias Utara,



KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd

PEMBINA TK I

NIP. 19600215 198012 1 003